

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh :



Nama : Rina Indah
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16-11-1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Letkol Adrian Komplek Puri Impian II Bl.OO
RT 092/001 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami,
Palembang

Melalui kuasa hukumnya yang bernama . Mashedata, S.H, M.H, Abdul Rasyid, S.H dan Bambang Novrianto, S.H bertempat di Kantor Hukum Mashedata dan Rekan Jalan Kolonel H. Burlan KM7 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2024.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG yang beralamat di Jl. Mayor Santoso 20 Ilir D.III Ilir Timur 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARAMI yang beralamat di Jl. Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

ANDRI ADAM, S.H., M.H CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 yang beralamat di Sekretariat DPD Nasdem Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Melalui kuasa hukumnya yang bernama H. Yopie Bharata, S.H, Irfan Situmorang, S.H, Muhammad Ibrahim Adha, S.H., M.H, Ahhiar Afriar, S.H, Ristian, S.H, A. Rendy Agustian beralamat di Pengurus Wilayah Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Sumpah Pemuda Blok.J No.6 RT.032 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2024.



Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR**

Telah mendengar laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban *Terlapor*;

Mendengar keterangan Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan saksama segala bukti-bukti yang diajukan *Pelapor* dan *Para Terlapor*.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor pada sidang pemeriksaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pelapor menyampaikan laporan yang kronologisnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon adalah calon legislatif DPRD kota Palembang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 3 (tiga), Daerah Pemilihan 2 Kota Palembang, meliputi kecamatan Sukarami, Alang-alang Lebar dan Kemuning;
- 2) Bahwa pada pemilu dan saat pemungutan suara tanggal 14 february 2024, pemohon tercantum dalam surat suara pemilihan anggota DPRD kota Palembang Daerah Pemilihan 2 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 3 (tiga);
- 3) Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu DPRD kota Palembang Daerah Pemilihan 2 total perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 7.789 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) suara;
- 4) Bahwa tanggal 3 Maret 2024: Termohon II dinonaktifkan karena terindikasi penggelembungan suara dan rekapitulasi PPK Sukarami diambil alih oleh Termohon I (Berita Acara Terlampir);
- 5) Bahwa tanggal 4 Maret 2024 - 6 Maret 2024: Perhitungan suara Kecamatan Sukarami dilakukan oleh Termohon I yang bertempat di Gudang KPU Kota Palembang;
- 6) Bahwa tanggal 6 Maret 2024 lebih kurang Pukul 00.13 WIB Pleno oleh Termohon II (D.Hasil belum diserahkan kepada saksi secara fisik dan saksi partai belum menandatangani D.Hasil tersebut);



- 7) Bahwa tanggal 6 Maret 2024 Pukul 10.30 WIB bukti berupa C.Plano berhasil Saksi Vivin (Ketua LPSK DPC PPP Kota Palembang) peroleh dan setelah membandingkan dengan D.Hasil, diketahui adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/*invalid*. Hal mana mengakibatkan adanya penambahan suara untuk Termohon III serta terdapatnya pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) benar terbukti adanya kesalahan penggelembungan suara pada Partai Nasdem terdiri dari 4 TPS;
- 8) Bahwa tanggal 6 Maret 2024: Saksi Vivin yang juga sebagai Saksi dari PPP Kota Palembang mencabut tanda tangan selaku Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang yang ada di D.Hasil dan membuat Surat Pernyataan (terlampir) serta Mengisi Form Keberatan (terlampir);
- 9) Bahwa tanggal 7 Maret 2024: Tim dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang terus mencari bukti diseluruh TPS pada Dapil 2 Kota Palembang (terdiri dari Kecamatan Sukarami, Alang-alang Lebar, Kemuning) dan tim menemukan kembali bukti-bukti adanya perbedaan hasil suara yang mana suara Partai Nasdem bertambah dan pengurangan suara dari Partai Persatuan Pembangunan (bukti terlampir).
- 10) Bahwa tanggal 8 Maret 2024 : Kuasa Hukum Melaporkan Indikasi tersebut pada Bawaslu Kota Palembang (Tanda Terima Terlampir).
- 11) Bahwa tanggal 9 Maret 2024 : Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang mengikut Pleno ditingkat Provinsi untuk menyampaikan kembali keberatan tersebut dan meminta agar KPU dan Bawaslu melakukan pencermatan dan perhitungan ulang pada TPS yang ditemukan indikasi kecurangan tersebut.
- 12) Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/*invalid* yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara calon legislatif kota Palembang Daerah Pemilihan 2 dari partai NASDEM atas nama Termohon III serta



terdapatnya pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) indikasi penggelembungan suara yang menguntungkan calon legislatif dari partai NASDEM nomor urut 4 (empat) atas nama Andri Adam, S.H., M.H. yang mana adanya perbedaan antara rekaputilasi bukti hasil C.PLANO dengan D.HASIL, dengan selisih sebanyak 107 (seratus tujuh) suara;

- 13) Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/*invalid* yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan 2 kota Palembang, sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara, berdasarkan perbedaan pada C.PLANO dan D.HASIL;
- 14) Bahwa akibat hal dimaksud Pemohon mengalami kerugian dan berpotensi tidak memperoleh suara yang signifikan untuk menempati posisi kursi yang ke 11 (sebelas) calon DPRD kota Palembang Daerah pemilihan 2, yang mana jelas akibat dari pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/*invalid* yang dilakukan oleh Termohon I;
- 15) Bahwa terhadap temuan indikasi penggelembungan suara ini, pemohon telah mengajukan laporan keberatan terhadap hasil perhitungan suara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Palembang beserta Sentra GAKKUMDU kota Palembang, disertai dengan surat laporan tanggal 8 maret 2024, nomor: 01.03/I/MM/2024, perihal laporan keberatan hasil perhitungan suara karena pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/*invalid* yang dilakukan oleh Termohon I dengan tembusan surat juga disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan;
- 16) Bahwa permohonan ini kami ajukan dengan melampirkan bukti otentik berdasarkan data-data yang dimiliki atas temuan pelanggaran administrasi



tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I;

17) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Paswaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran."

18) Bahwa Pasal 40 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu melalui acara pemeriksaan cepat." Dan di Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyatakan: "Obyek pelanggaran administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas:

1. Dugaan pelanggaran administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
2. Dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta Pemilu;
3. Dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat penghitungan suara luar Negeri.



Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, melalui majelis yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan acara pemeriksaan cepat, memutuskan:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pelanggaran administratif;

- 3) Menyatakan tidak sah terhadap penambahan suara terhadap partai NASDEM pada Daerah Pemilihan 2 kota Palembang;
- 4) Menyatakan bahwa telah terjadinya pengurangan perolehan suara yang dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Daerah Pemilihan 2 kota Palembang;
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif kepada Termohon I yaitu perbaikan administrasi terhadap Tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang valid yaitu khususnya yang telah terjadi pada Daerah Pemilihan 2 kota Palembang;
- 6) Membatalkan dan merevisi isi sebagian dari keputusan pleno KPU kota Palembang tanggal 6 maret 2024 tentang penetapan perolehan suara calon anggota DPRD kota Palembang Daerah pemilihan 2 yang menetapkan calon dari partai NASDEM atas Termohon III sebagai calon anggota DPRD yang menduduki kursi ke 11 (sebelas), untuk diubah ketetapanannya menjadi atas nama Pemohon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 7) Menyatakan putusan ini harus segera ditindaklanjuti oleh Termohon I;
- 8) Memproses lebih lanjut Laporan Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku



Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	P1	Fotocopy Karta Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2	P2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No.431 Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

No	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
		Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tahun 2024
3	P3	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Nasdem, Kelurahan Sukajaya (TPS 13)
4	P4	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Nasdem, Kelurahan Sukajaya (TPS 104)
5	P5	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Nasdem, Kelurahan Talang Jambe (TPS 8)
6	P6	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Nasdem, Kelurahan Talang Jambe (TPS 20)
7	P7	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Nasdem, Kelurahan Talang Jambe (TPS 23)
8	P8	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Nasdem, Kelurahan Talang Betutu (TPS 3)
9	P9	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Nasdem, Kelurahan Sukodadi (TPS 6)
10	P10	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Nasdem, Kelurahan Kebun Bunga (TPS 63)
11	P11	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Sukarami (TPS 17)
12	P12	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Sukarami (TPS 42)
13	P13	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Sukarami (TPS 45)
14	P14	Rekapitulasi Bukti D.Hasil



No	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
		Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Kebun Bunga (TPS 85)
15	P15	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Kebun Bunga (TPS 86)
16	P16	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Sukabangun (TPS 20)
17	P17	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Sukodadi (TPS 17)
18	P18	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Talang Jambe (TPS 2)
19	P19	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Sukajaya (TPS 22)
20	P20	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Sukajaya (TPS2 2)
21	P21	Rekapitulasi Bukti D.Hasil Partai Persatuan Pembangunan, Kelurahan Karya Baru (TPS 22)
22	P22	Surat pernyataan form keberatan saksi PPP Vivin Septi Febriyanti
23	P23	Surat pernyataan saksi PPP Vivin Septi Febriyanti mencabut tanda tangan pada D hasil rekapitulasi pleno



No	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
		tingkat kecamatan Sukarami dan tingkat kota Palembang

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI Vivin Septi Febriyanti, pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa saksi diutus dan diberikan mandat dari Partai Persatuan Pembangunan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi tingkat kota;
2. Bahwa pada tanggal 06 maret 2024 saksi menemukan indikasi perselisihan suara di kelurahan Sukakarya TPS 13 terjadi perbedaan c plano dan d hasil selisih ada 22 ada di caleg Partai Nasdem nomor 4



Bahwa menurut keterangan saksi, terdapat perbedaan perselisihan ada di 8 TPS Caleg Partai Nasdem,

Bahwa menurut keterangan saksi, jumlah suara pada C Plano lebih kecil dari D Hasil. Total suara C Plano 252 dan D Hasil 359 ada perbedaan sekitar 107 suara untuk partai nasdem;

5. Bahwa Temuan suara pada Partai Persatuan Pembangunan, terdapat pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan di 11 TPS, pada C Plano total 117 suara di D Hasil hanya 64 ada selisih 53 suara.
6. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Kelurahan Sukarami TPS 17 pada C Plano jumlah suara 2 pada D Hasil jumlah suara 1, sehingga terdapat selisih 1 suara

7. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Kelurahan Sukarami TPS 42 pada C Plano jumlah suara 25 pada D Hasil jumlah suara 15, sehingga terdapat selisih 10 suara
8. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kelurahan Sukarami TPS 45 pada C Plano jumlah suara 9 pada D Hasil jumlah suara 6, sehingga terdapat selisih 3 suara
9. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kelurahan Kebun Bunga TPS 85 pada C Plano jumlah suara 13 pada D Hasil jumlah suara 7, sehingga terdapat selisih 6 suara
10. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kebun Bunga TPS 86 pada C Plano jumlah suara 12 pada D Hasil jumlah suara 6, sehingga terdapat selisih 6 suara
11. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kelurahan Suka Bangun TPS 20 pada C Plano jumlah suara 26 pada D Hasil jumlah suara 13, sehingga terdapat selisih 13 suara



12. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kelurahan Sukodadi TPS 37 pada C Plano jumlah suara 3 pada D Hasil jumlah suara 0, sehingga terdapat selisih 3 suara
13. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kelurahan Talang Jambe TPS 2 pada C Plano jumlah suara 13 pada D Hasil jumlah suara 7, sehingga terdapat selisih 6 suara
14. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kelurahan Sukajaya TPS 20 pada C Plano jumlah suara 7 pada D Hasil jumlah suara 4, sehingga terdapat selisih 3 suara
15. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kelurahan Sukajaya TPS 22 pada C Plano jumlah suara 5 pada D Hasil jumlah suara 4, sehingga terdapat selisih 1 suara
16. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan ditemukan data berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Kelurahan Karya Baru TPS 22 pada C Plano jumlah suara 2 pada D Hasil jumlah suara 1, sehingga terdapat selisih 1 suara



17. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara dari Partai NASDEM pada Kelurahan Sukakaya TPS 13 pada C Plano jumlah suara 30 pada D Hasil jumlah suara 52, sehingga terdapat selisih 22 suara
18. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara dari Partai NASDEM pada Kelurahan Sukakaya TPS 114 pada C Plano jumlah suara 11 pada D Hasil jumlah suara 41, sehingga terdapat selisih 30 suara
19. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara dari Partai NASDEM pada Kelurahan Talang Jambe TPS 8 pada C Plano jumlah suara 28 pada D Hasil jumlah suara 42, sehingga terdapat selisih 14 suara
20. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara dari Partai NASDEM Nasdem pada Kelurahan Talang Jambe TPS 20 pada C Plano jumlah suara 48 pada D Hasil jumlah suara 61, sehingga terdapat selisih 13 suara
21. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara dari Partai NASDEM Nasdem pada Kelurahan Talang Jambe TPS 23 pada C Plano jumlah suara 46 pada D Hasil jumlah suara 47, sehingga terdapat selisih 1 suara



22. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara dari Partai NASDEM Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara dari Partai NASDEM pada Kelurahan Talang Betutu TPS 5 pada C Plano jumlah suara 15 pada D Hasil jumlah suara 31, sehingga terdapat selisih 16 suara
23. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara dari Partai NASDEM pada Kelurahan Sukodadi TPS 6 pada C Plano jumlah suara 54 pada D Hasil jumlah suara 64, sehingga terdapat selisih 10 suara;
24. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme perhitungan suara yang mendasarkan kepada C hasil dan D hasil yang tidak valid/invalid yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan adanya penambahan suara dari Partai NASDEM pada Kelurahan Kebun Bunga TPS 63 pada C Plano jumlah suara 20 pada D Hasil jumlah suara 21, sehingga terdapat selisih 1 suara;



SAKSI JOHAN SAID, pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa saksi Johan Said adalah salah satu Ketua KPPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami;
2. Bahwa saksi mengaku di TPSnya ada C. Plano yang di tip-ex karena ada kesalahan penulisan dan penjumlahan;
3. Bahwa menurut saksi di TPS-nya tidak ada saksi yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

4. JAWABAN TERLAPOR

4.1 JAWABAN TERLAPOR 1

Bahwa terlapor 1 dalam jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar PEMOHON adalah Calon Legislatif DPRD Kota Palembang Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu Tahun 2024;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melaksanakan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum mulai tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 dan telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024;
3. Bahwa pada saat proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di Kota Palembang terdapat beberapa kendala di Kecamatan Sukarami, yaitu pada tanggal 3 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang mendapat laporan bahwa penghitungan di Kecamatan Sukarami berjalan tidak Kondusif sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang langsung melakukan kroscek ke tempat Pemungutandan Penghitungan di PPK Sukarami. Pada saat di Kecamatan Sukarami didapati keadaan yang tidak kondusif dan ramai masa dari Peserta Pemilu Tahun 2024.
4. Pada saat Kondisi ini terjadi Ketua PPK Kecamatan Sukarami dan Anggota PPK Divisi Perencanaan Data dan Informasi tidak bisa ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan permasalahan ini dapat diredam oleh KPU Kota




Palembang, Bawaslu Kota Palembang, Pihak Keamanan, dan Saksi Partai peserta Pemilu.

5. Bahwa KPU Kota Palembang telah menerima Surat Dinas Bawaslu Kota Palembang Nomor 095/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 Perihal Rekomendasi tentang Pengambilalihan Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang atas perintah dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kota Palembang untuk segera mengambil alih Kegiatan Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sukarami di Kantor KPU Kota Palembang dikarenakan situasi yang sudah tidak kondusif, demi keamanan dalam proses tahapan Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarami Nomor : 078 / S KR/ III / 2024 tertanggal 3 Maret 2024 yang berisi KPU Kota Palembang akan melakukan penghitungan ulang di Kantor KPU Kota Palembang sebagai berikut :
 - a) Rekapitulasi DPR RI di 7 Kelurahan Kecamatan Sukarami Kota Palembang
 - b) Rekapitulasi DPRD Provinsi di Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 45 Kotak
 - c) Rekapitulasi DPRD Kota Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 43 Kotak
 - d) Rekapitulasi DPRD Kota Kelurahan Sukajaya tersisa 5 Kotak
7. Penghitungan ulang di Kantor KPU Kota Palembang sebagaimana pada angka 5 ditetapkan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Berdasarkan Berita Acara Nomor : 135/PK .01.8-BA/1671/4/ 2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan mempertimbangkan Saran dari KPU Provinsi



Sumatera.Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kota Palembang dan Pihak Keamanan pada Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Sukarami dan melakukan Pemberhentian Sementara sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami Kota Palembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Keputusan KPU Nomor 428 Tahun 2024 Tanggal 4 Maret 2024;

- 
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 137 / PL.01.8-BA/1671/2/2024 tentang Pencermatan ulang rekapitulasi hasil pengbitung suara DPRRI Kecamatan Sukarami telah disepakati bahwasanya hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPR RI Kecamatan Sukarami sudah sesuai antara aplikasi Si Rekap Web dan C-Hasil yang dipegang oleh para saksi yang ditandatangani bersama oleh KPU Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang dan Para Saksi Partai Politik;
 9. Bahwa KPU Kota Palembang tetap melakukan Proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kota Palembang di AULA DEMOKRASI Lt.3 KPU Kota Palembang dan berakhir tanggal 6 Maret 2024 Pukul 13.30 WIB dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kofa Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024;
 10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu. Bab IV hal.64 Poin 1 menyebutkan KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. dengan cara membuka kotak rekap dan mengeluarkan masing-masing sampul tersegel yang memuat Form D.Hasil kecamatan setiap pemilihan dan menampilkan data dalam si rekap

menggunakan layar proyektor membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Form D.Hasil Kecamatan tiap pemilihan dengan Form D Hasil semua jenis pemilu yang terdapat dalam sirekap dengan Form D.Hasil yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kota Palembang;

11. Bahwa sebelum dilakukan penetapan rekap hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/ Kota, KPU Kota Palembang mencetak D.Hasil Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada saksi dan bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pencermatan dan kembali terhadap Form Model D.Hasil Kabupaten/ Kota ;
12. Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan tidak terlapat kesalahan maka KPU Kota Palembang mencetak kembali Form Model D.Hasil Kabupaten/Kota untuk ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Palembang dan Saksi yang hadir;
13. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Halaman 74 Poin D menyebutkan "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Kota Palembang. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ", tetapi Faktanya selama proses Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Palembang Saksi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak pernah menyatakan keberatan dan terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan pada saat pelaksanaan rekap.itulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Palembang;



14. Bahwa D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kota Palembang telah ditandatangan oleh seluruh Anggota KPU Kota Palembang dan saksi-saksi dari partai Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, Perindo, PAN, Demokrat, PSI, PPP dan Partai Umat;
15. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kota pada Penghitungan Perolehan Suara untuk DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 Total Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 7.789 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan) suara;
16. Bahwa Benar Sdri.Vivin selaku saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang telah membuat Surat Pernyataan untuk Mencabut tanda tangan yang ada pada D.Hasil dan mengisi Form Keberatan Terlampir setelah Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. Kota Palembang dinyatakan Selesai;
17. Bahwa KPU Kota Palembang menyerahkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kota Palembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk D.Hasil Kota pada Tanggal 6 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB;
18. Bahwa KPU Kota Palembang telah melakukan Proses pelaksanaan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Kota Palembang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 398 s.d 401 tentang Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten / Kota, Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;



Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon 1 memohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERMOHON 1 tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Apabila Majelis Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilya (*ex aequo et bono*).

4.2 JAWABAN TERLAPOR 2

Bahwa terlapor 2 PPK Sukarami pada persidangan tanggal 15 Maret 2024 menyampaikan secara lisan bahwa jawaban Terlapor 2 sama dengan jawaban Terlapor 1

4.3 JAWABAN TERLAPOR 3

Bahwa terlapor 3 pada persidangan tanggal 15 Maret 2023 menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, KPU Kota Palembang telah mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan yang sebelumnya ditakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami, hal ini dilakukan karena adanya temuan temuan penggelumbungan suara untuk Pemilihan DPR RI, sebagaimana yang dilansir berita-berita yang antara lain dibawah ini :

1.1 Penghitungan Suara di PPK Sukarami Ricuh, KPU Palembang Ambil Alih.


Sumber: <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/detik.com/sumbagsel/berita/d-72236491penghitungan-suara-di-ppk-sukarami-ricuh-kpu-palembang-ambil-alih>.

1.2 **Demokrat Ungkap Dugaan Penggelumbungan Suara di PPK Sukarami Palembang.**

Sumber: <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7223401/demokrat-ungkap-dugaan-penggelembungan-suara-di-ppk-sukarami-palembang>

1.3 **Ada Temuan Penggelumbungan Suara KPU Palembang Ambil Alih Penghitungan di PPK Sukarami**

Sumber: <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014402662/ada-temuan-penggelembungan-suara-kpu-palembang-ambil-alih-penghitungan-ppk-sukarami>

- 
2. Bahwa dampak penghitungan rekapitulasi suara yang ambil alih oleh KPU Kota Palembang dikarenakan terdapat adanya temuan penggelembungan suara untuk pemilihan DPR RI, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan dugaan penggelembungan suara DPRD Dapil 2 Kota Palembang;
 3. Bahwa selama rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Kecamatan Sukarami maupun pada tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang, **Partai Persatuan Pembangunan tidak ada keberatan apapun baik kepada PPK Sukarami maupun KPU Kota Palembang** sebagaimana didalilkan oleh RINA INDAH di dalam Formulir laporan Nomor : 041/LP/PUProv/06.00/111/2024 bahwa diduga telah terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu saat proses rekapitulasi di Kecamatan Sukarami oleh KPU Kota Palembang dan PPK Kecamatan Sukarami, dan kemudian Partai Persatuan Pembangunan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Putusan Pelanggaran Administratif Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024

Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO);

4. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan tidak mengajukan Keberatan terhadap rekapitulasi hasil peralehan suara Kecamatan Sukarami kepada KPU Kota Palembang. **FAKTANYA KEBERATAN TIDAK DIBACAKAN OLEH KPU KOTA PALEMBANG DI DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH KPU KOTA PALEMBANG PADA TANGGAL 5 MARET 2024 DAN DIPERKUAT DENGAN KETERANGAN SAKSI 1 PARTAI NASDEM YANG MENYATAKAN TIDAK ADA SAKSI DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN YANG MENGAJUKAN KEBERATAN MAUPUN MENGAJUKAN PERBAIKAN:**
5. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terakhir pada tanggal 5 Maret 2024, KPU Kota Palembang hanya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palembang terhadap Laporan / Pengaduan internal Partai Golkar yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang dengan mencocokkan kembali perolehan suara MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dan MODEL C. HASIL **SALINAN-DPRD** KABKO pada Kecamatan Alang-Alang Lebar hingga sampai pagi hari tanggal 6 Maret 2024;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Partai Nasdem, pada tanggal 5 Maret 2024 Saksi Partai Persatuan Pembangunan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peralehan Suara Partai Politik dan Galon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO);
7. Bahwa dengan telah ditandatanganinya MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO oleh Saksi Partai Persatuan Pembangunan, **BERARTI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENYETUJUI REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA UNTUK TINGKAT DPRD KABUPATEN/KOTA PADA TINGKAT KECAMATAN SUKARAMI DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 2;**



8. Bahwa herannya, salah satu calon Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 3 RINA INDAH, A.Md membuat laporan kepada Bawaslu dengan dalil telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Sukarami dan SEYOGYANYA. APABILA TERDAPAT ADANYA TEMUAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DI KECAMATAN SUKARAMI. SEMESTINYA DILAKUKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN PADA TAHAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA BAIK PADA TINGKAT KECAMATAN MAUPUN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG SELANJUTNYA DAPAT DILAKUKAN PERBAIKAN OLEH PIHAK PENYELENGGARA PEMILU:

9. Bahwa terhadap perolehan suara sah Calon Partai Nasdem yang diperoleh oleh : NomorUrut 4 Andri Adam, S.H., M.H., TELAH sesuai dengan penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara bertahap dan berjenjang.

10. Bahwa mengenai dalil PEMOHON terdapat penggelembungan suara dan menguntungkan terhadap hasil perolehan suara Calon Partai Nasdem Nomor Urut4Andri Adam, S.H., M.H., HAL INI TIDAK DIKETAHUI PASTI MENINGAT SAKSI PARTAI NASDEM PADA WAKTU RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HINGGA BERAKHIR PADA TANGGAL 05 MARET 2024 HANYA MENCOCOKAN YANG SEBAGAIMANA DIBACAKAN PENYELENGGARA PEMILU:

11. Bahwa apabila Partai Persatuan Pembangunan membuat "Keberatan" kepada KPU Kota Palembang pada tanggal 05 Maret 2024, hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Palembang, hal ini mengingat batas terakhir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara telah berakhir pada tanggal 05 Maret 2024 dan KPU Kota Palembang telah menetapkan perolehan suara Partai dan Calon yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 412 ayat (4) dan Pasal 413 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

PASAL 412 ayat (4) :



Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dalam sidang pleno terbuka.

PASAL 413 ayat (3) :

KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah pemungutan suara.

12. Bahwa terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Palembang memiliki wewenang melakukan "Pembetulan Seketika", akan tetapi "Keberatan" yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dibuat dan diajukan setelah tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten/Kota telah berakhir.

Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2024,

(2) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*

(3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.*

13. Bahwa menurut ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a hingga g bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dapat di ulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dilanjutkan;



- b. suara tidak dapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten TKotai dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

14. Bahwa apabila menurut keterangan Pelapor terdapat penggelembungan terhadap hasil perolehan suara kepada Calon dan Partai Nasdem sebanyak 107 {seratus tujuh} suara, maka hal ini **MERUPAKAN RANAH HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUSKAN TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU). HAL INI DIKARENAKAN TAHAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DAN BERJENJANG TELAH BERAKHIR.** sebagaimana diatur secara tegas di dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini :

PASAL 24C (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.



PASAL 10 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

1. PASAL 474 AYAT (1)

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.



2. PASAL 473 AYAT (1) DAN AYAT (2)

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

15. Terkait substansi dan isi laporan pelapor yang mengemukakan seluruh perihal tentang perolehan suara, penghitungan suara, rekapitulasi suara, penggelembungan suara, harus di selesaikan pada ranah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lex Specialist Derogat Legi Generalist untuk seluruh sengketa Pemilu terkait perolehan suara, penghitungan suara, rekapitulasi suara, penggelembungan suara.

16. Bahwa PELAPOR DALAM SUBSTANSI LAPORANNYA SEHARUSNYA MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU TENTANG PEMILIHAN UMUM, hat ini mengingat laporan tersebut dibuat dan diajukan oleh Pelapor setelah berakhirnya masa tahapan perbaikan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten/Kota;
17. Bahwa kami *mensomeer* pihak pelapor untuk membuktikan pelanggaran administrative yang terstruktur, sistematis dan masif.

Sehubungan dengan yang dikemukakan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang memeriksa dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan bahwa Termohon Satu dan Termohon Dua tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran administratif secara sah;
- 3) Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 adalah Sah Secara Hukum ;
- 4) Menyatakan permasalahan perolehan suara, penghitungan su ara, rekapitulasi suarar penggelembungan suara sebagaimana yang dikemukakan oleh PEMOHON pada petitum angka 4, 5 , dan 6 merupakan Ranah Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5) Menyatakan Permohonan PEMOHON terhadap penambahan perolehan suara Partai Nasdem dan berkurangnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dilakukan setelah tahapan rekapitulasi penghitungan ,perol ehan suara pada tingkat Kabupaten/Kota berakhir, maka hal ini merupakan ranah hukum Mahkamah. Konstitusi yang



berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Terlapor 3 memberikan keterangan tambahan secara tertulis perihal Tanggapan Dan Atau Keberatan Atas Bukti-Bukti Pemohon, dan kemudian dibacakan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa termohon III Andri Adam, S.H., M.H tetap pada jawaban sebelumnya yang telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa termohon III Andri Adam, S.H., M.H keberatan atas bukti-bukti pemohon yang dikarenakan: Bahwa Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kepada Sidang Pemeriksaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - a. Seluruh model C.Hasil DPRD KABKO yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon merupakan copy dari copy, dan
 - b. Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon merupakan copy dari copy;
 - c. Terkait dengan dugaan perselisihan suara, dugaan selisih rekapitulasi suara, dugaan penggelembungan suara, dugaan pengurangan suara dan hal-hal lain terkait perolehan suara merupakan ranah mahkamah konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah melakukan laporan maupun konsultasi permasalahan yang diajukan PELAPOR terhadap 1 tingkatan Bawaslu di atasnya, yang dalam hal ini merupakan Bawaslu Republik Indonesia;
 - e. Saksi Partai pelapor tidak pernah mengajukan keberatan terhadap permasalahan dalam sidang a quo baik pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten atau kota;
3. Bahwa meskipun demikian Termohon III tetap melakukan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut:
 - m. fotokopi (scanner) rekapitulasi mandiri dari pelapor antar C.Plano vs D.Hasil Kecamatan Sukarami, Model D. Hasil hal 2-3 lembar 1 dan C. Hasil hal 1 dari



7 TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Model D Hasil DPRD Kab/Kot Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2, Hal 2-3 Lembar 2 dan C.Hasil DPRD Kab/kot keluarahan Sukajaya, hal 1 Kab/kota hal 1 dari 7 TPS 8 Kelurahan Talangjambe, D. Hasil Kecamatan Sukarami hal 2-3 lembar 2 dan C.Hasil DPRD Kab/kota Hal 1 dari Kelurahan Talangbetutu 7 TPS 5, D Hasil Kecamatan Sukarami hal 2-3 lembar 1 dan C Hasil DPRD Kab/kota hal 1 dari 7 TPS 6 keluarahan Sukodadi, D Hasil Kelurahan Kebun Bunga (Vide Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 halaman 2)

Yang dilampirkan pula dengan alat bukti yang diajukan PEMOHON sebagai berikut:

1. TPS 13 Sukajaya
2. TPS 104 Sukajaya
3. TPS 8 Talang Jambe
4. TPS 20 Talang Jambe
5. TPS 23 Talang Jambe
6. TPS 5 Talang Betutu
7. TPS 6 Sukodadi
8. TPS 63 Kebun Bunga



4. Kemudian dalam dalil PEMOHON *vide* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 halaman 2 dikutip sebagai berikut:

n. Fotokopi (scanner) rekapitulasi mandiri dari pelapor antara C.Plano vs D.Hasil PPP Dapil 2 Sukarami, Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota hal 2-9 lembar 2, lampiran D.Hasil Kecamatan Sukarami DPRD Kab/Kota hal 2-9 lembar 2 dan C. Hasil Hal 6 dari 7 Kelurahan Sukarami TPS 42, Lampiran D.Hasil Kecamatan Sukarami DPRD Kab/kota hal 2-9 lembar 2 dan C.Hasil hal 6 dari 7 TPS TPS 45 Kelurahan Sukarami, Lampiran D Hasil Kecamatan Sukarami DPRD Kab/kota hal 2-9 lembar 6 dan C.Hasil hal 18 dari 20 kelurahan kebun bunga TPS 86, lampiran D. Hasil Kecamatan Sukarami DPRD Kab/kota hal 2-9 lembar 3 lampiran D Kelurahan Kebun Bunga, Lampiran Hasil Kecamatan Sukarami DPRD Kab/kota halaman 2-9 lembar

2 kelurahan sukabangun, Lampiran D.hasil Kecamatan Sukarami DPD Kab/kot halaman 2-9 lembar 2 kelurahan Sukodadi, Lampiran D.hasil Kecamatan Sukarami DPD Kab/kot halaman 2-9 lembar 1 dan C/Hasil hal 18 dari 20 dan hal 6 dari 7 kelurahan Talang Jambe TPS 02, Lammpiran D.Hasil Kecamatan Sukarami DPRD Kab/kota hal 2-9 lembar 2 dan C.Hasil hal 6 dari 7 kelurahan sukajaya TPS 20 lampiran D Hasil Kecamatan Sukarami DPRD Kab/kota halaman 2-9 lembar 2 dan C.hAsil hal 18 dari 20 kelurahan Sukajaya TPS 12, lampiran D Hasil Kecmatan Alang-alang Lebara DPRD Kab/kota hal 2-9 lembar 2 dan C Hasil hal 18 dari 20 kelurahan Karya Baru TPS 22.

Yang Dilampirkan pula dengan alat bukti yang diajukan pemohon sebagai berikut:

1. TPS 17 Sukarami
2. TPS 42 Sukarami
3. TPS 45 Sukarami
4. TPS 85 Kebun Bunga;
5. TPS 86 Kebun Bunga;
6. TPS 20 Sukabangun;
7. TPS 17 Sukodadi
8. TPS 2 talang Jambe
9. TPS 20 Sukajaya
10. TPS 22 Sukajaya



5. Bahwa meskipun permohonan pemohon yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait adanya perselisihan Pemilu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan ranah hukum Mahkamah Konstitusi namun demikian Termohon yaitu andri adam, S.H., M.H akan menjelaskan sebagai berikut:

No	TPS	KELURAHAN	MODEL C HASIL DPRD KAB/KOTA	MODEL D.HASIL DPRD KAB/KOTA	SELISIH SUARA PARTAI NASDEM
1	17	Sukarame	6	6	0
2	42	Sukarame	8	3	-5
3	45	sukarame	77	68	-9
4	85	Kebun Bunga	7	7	0
5	86	Kebun Bunga	15	15	0
6	20	Sukabangun	35	35	0
7	17	Sukodadi	62	62	0
8	2	Talang Jambe	95	51	-44
9	20	Sukajaya	69	37	-32
10	22	Sukajaya	12	12	0
11	22	Karya Bary	17	17	0
	Total		403	313	-90



6. Bahwa apa yang Termohon III kemukakan pada angka 5 di atas menunjukan suara partai Nasdem dan calon legislatif dari Partai Nasdem mengalami pengurangan perolehan suara akibat selisih antara model C Hasil Kab/kota dengan model D. Kecamatan DPRD Kab/kota sebanyak 90 suara sedangkan apa yang pemohon sampaikan pada permohonannya menjelaskan Partai Persatuan Pembangunan juga mengalami pengurangan perolehan suara akibat selisih antara Model C.Hasil Kab/kota dengan model D.Kecamatan DPRD Kab/kota sebanyak 53 suara;
7. Bahwa termohon III juga menyampaikan Rekapitulasi Partai Nasdem pada TPS-TPS berikut sebagaimana yang diduga PEMOHON telah terjadi penggelembungan suara adalah tidak benar karena:



No	TPS	Kelurahan	Model C.Hasil DPD Kab/Kota	Model D Hasil DPRD Kab/Kota	Keterangan
1	104	Sukajaya	Arsiran Tally berjumlah 41 namun ditulis 11	41	Tidak benar telah terjadi penggelembungan suara seperti yang diduga pemohon
2	23	Talang Jambe	47	47	Tidak benar telah terjadi penggelembungan suara seperti yang diduga pemohon
3	63	Kebun Bunga	21	21	Tidak benar telah terjadi penggelembungan suara seperti yang diduga pemohon

8. Bahwa termohon III pada kesempatan ini juga ingin mengemukakan bahwa terdapat kekurangan terhadap hasil rekapitulasi suara sebagai berikut:

NO	TPS	Kelurahan	Model C Hasil DPRD Kab/KOpa	Model D Hasil DPRD Kab/Kota	Keterangan 1
1	14	Sukodadi	Arsiran Tally di C Plano	59	Suara Partai Nasdem

			berjumlah 69		dan Caleg Nasdem kurang 10 Suara
2	44	Sukodadi	Arsiran Tally di C Plano berjumlah 33	28	Suara Partai Nasdem dan caleg Nasdem kurang 5 suara

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

5.1 BUKTI TERLAPOR 1

Bahwa Terlapor 1 menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:



No	ALAT BUKTI	KODE ALAT BUKTI
1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024	T 001
2	Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarami Nomor. 078/SKR/III/2024 tertanggal 3 Maret 2024	T 002
3	Surat Dinas Bawaslu Kota Palembang Nomor 095/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 Perihal Rekomendasi tentang Pengambilalihan	T 003



	Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sukarami oleh KPU Kota Palembang	
4	Surat Dinas Bawaslu Kota Palembang Nomor 096/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 Perihal rekomendasi untuk melakukan Penghitungan suara ulang Pemilihan Calon Legislatif DPR RI pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sukarami	T 004
5	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 135/PK.01.8-BA/1671/4/2024 tertanggal 4 Maret 2024	T 005
6	Berita Acara tentang Pencermatan Ulang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR RI Kecamatan Sukarami Nomor 137/PL.01.8-BA/1671/2/2024 tertanggal 4 Maret 2024	T 006
7	Form Model D.Hasil Kecamatan Sukarami	T 007
8	Form Model D.Hasil Kota Palembang	T 008
9	9 Form Keberatan Saksi dari saksi PPP	T 009

5.2 BUKTI TERLAPOR 3

Bahwa Terlapor 3 menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

No	Nomor Bukti	Alat	Nama Alat Bukti	Keterangan
1	T III-1		Model C Hasil DPRD Kabupaten/Kota (C1 Plano TPS 17 Kelurahan Sukarami kecamatan Sukarami)	C. Hasil ini membuktikan telah dilakukan perbaikan rekapitulasi suara di TPS 17 Kelurahan



			Sukarama Kecamatan Sukarami oleh KPPS pada tingkat rekapitulasi di PPK akibat salah metode perhitungan KPPS
2	TIII_2	Model D-Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota (D.Hasil TPS 17 Kelurahan Sukarama Kecamatan Sukarama)	D.Hasil ini membuktikan telah terjadi kesesuaian antara model C.Hasil DPRD Kabupaten / Kota dengan lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko
3	T III-3	Model C.hasil DPRD Kabupaten/kota (C1 Plano TPS 17 Kelurahan Sukarama Kecamatan Sukarama)	C.Hasil ini membuktikan telah terjadi rekayasa perolehan suara pemohon Dimana pada bukti TIII-1 perolehan suara partai pemohon adalah kosong karena tidak terdapat arsiran Tallay yang telah diparaf penyelenggara pemilu, namun pada bukti TIII-3 ini terdapat perbedaan arsiran

			Tally pada perolehan suara partai pemohon yang tiba-tiba terdapat arsip tally namun demikian tidak terdapat tandatangan atau paraf dari penyelenggara pemilu
4	TIII-4	Model C.Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 45 Kelurahan Sukarema Kecamatan Sukarame	C.Hasil menunjukkan perolehan suara partai nasdem pada TPS 45 sukarami berjumlah 77 suara sedangkan D1 hasil partai nasdem berjumlah 68 suara
5	TIII-5	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 85 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame)	C.Hasil menunjukan perolehan suara partai nasdem pada TPS 85 Kebun bunga berjumlah 14 suara sedangkan D1 hasil partai berjumlah 7 suara
6	TIII 6	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 86 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame)	C.Hasil menunjukan perolehan suara partai nasdem pada tpS 86 kebun bunga berjumlah 29 suara sedangkan D1 hasil





			partai nasdem berjumlah 15 suara
7	TIII-7	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 86 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame)	C.hasil menunjukkan perolehan suara partai nasdem pada TPS 17 Kecamatan Sukodadi berjumlah 62 suara sama dengan jumlah suara pada D1 hasil partai Nasdem
8	TIII-8	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 20 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame)	C.hasil menunjukan perolehan suara partai nasdem di TPS 20 Sukabangun berjumlah 65 suara sedangkan D1 hasil partai nasdem berjumlah 35 suara
9	TIII-9	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 02 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame)	C.Hasil menunjukkan perolehan suara partai nasdem pada TPS 02 Talang Jambe berjumlah 95 suara sedangkan D1 hasil partai nasdem berjumlah 51 suara
10	T1III-10	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano	C.Hasil menunjukkan perolehan suara partai Nasdem pada



		TPS 20 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame)	TPS 20 kelurahan Sukajaya berjumlah 69 suara sedangkan D1 hasil paratai nasdem berjumlah 37 suara
11	TIIII-11	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 22 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame)	C.hasil menunjukkan perolehan suara partai nasdem pada TPS 22 Sukajaya berjumlah 12 suara sama dengan D1 hasil partai Nasdem yang juga berjumlah 12 suara
12	TIIII-12	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 22 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar)	C.Hasil menunjukkan perolehan suara partai nasdem pada TPS 22 Karya Baru berjumlah 32 suara sedangkan D1 hasil partai nasdem berjumlah 17 suara
13	TIIII-13	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 104 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame)	C.hasil menunjukkan perolehan suara partau nasdem dari arsirani tali yang tertulis pada tPS 104 sukajaya berjumlah 41 suara sesuai



			dengan D1 hasil partai nasdem berjumlah 41 suara
14	TIII-14	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 23 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame)	C.hasil menunjukkan perolehan suara partai nasdem dari arsiran tali yang tertulis pada TPS 23 talang jambe berjumlah 47 suara sesuai dengan D1 hasil partai nasdem berjumlah 47 suara
15	TIII-15	Model C Hasil DPRD Kabupaten Kota (C1 Plano TPS 44 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame)	C.Hasil menunjukkan perolehan suara partai nasdem pada TPS 44 Sukodadi berjumlah 33 suara berdasarkan talu arsur yang tercatat sedangkan D1 hasil partai nasdem berjumlah 28 suara terjadi kekurangan partai nasdem sebanyak 5 suara
16	TIII-16	Model C.Hasil DPRD Kabupaten/kota (C1 Plano TPS 14 kelurahan sukodadari kecamatan sukarami)	C.Hasil menunjukkan perolehan suara partai nasdem pada TPS 14 Sukodadi



			berjumlah 69 suara sedangkan D1 hail partai nasdem berjumlah 59 suara
17	TIIII-17	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Sura Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabuten / Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/kota Pemilu tahun 2024	Bahwa saksi PPP menandatangani berita acara saat penghitungan atau rekapitulasi di KPU Kota Palembang, yang artinya saksi PPP menyetujui hasil dari penghitungan suara tersebut dan tidak terjadi protes ataupun tidak ada juga rekomendasi Bawaslu sampai pengesahan dan penetapan pleno
18	TIIII-18	Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024	Alat Bukti ini membuktikan bahwa tahapan perbaikan telah lampau sehigga jika terjadi permasalahan terhadap Keputusan KPU Kota Palembang nomor 431 tahun 2024 dalam perkara a



			quo harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi
19	TIII-19	Surat Mandat Saksi Partai Nasdem	Menerangkan bahwa ada saksi partai nasdem yang melihat bahwa tidak ada saksi dari partai PPP yang keberatan terhadap hasil rekapitulasi baik pada tingkat kecamatan maupun pada tingkat kota, hal ini membuktikan pemohon menerima seluruh hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024, menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah.

Kelima orang saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI SINOM NUGROHO, pada pokoknya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami;
- 2 Bahwa saksi menjelaskan ada kesalahan dalam penulisan C.Hasil untuk suara partai Nasdem, disebabkan karena anggota KPPS sudah kelelahan;

SAKSI MINARTI, pada pokoknya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 44 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami;
- 2 Bahwa saksi menjelaskan ada kesalahan dalam penulisan jumlah pengarsiran di C.Hasil di TPSnya;

SAKSI ARITO, pada pokoknya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi adalah Saksi Mandat Partai Nasdem tingkat Kecamatan;
- 2 Bahwa saksi mengetahui di TPS 20 Kelurahan Sukajaya ada penambahan dari C1 Partai Nasdem awalnya 69 suara menjadi 37 suara;



SAKSI AGUS WIJAYA, pada pokoknya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi adalah Saksi Mandat Partai Nasdem tingkat Kecamatan;
- 2 Bahwa saksi menjelaskan adanya kesalahan dalam penjumlahan suara di Tingkat TPS seperti di TPS 22 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar, Suara Partai Nasdem awalnya 32 kemudian berubah menjadi 17 suara

SAKSI MISNAN HARTONO, pada pokoknya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi awalnya adalah Kuasa Hukum untuk terlapor 3, namun kuasa dicabut dan menjadi saksi;
- 2 Bahwa saksi adalah saksi Partai Nasdem pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Palembang;
- 3 Bahwa saksi bertugas dari tanggal 5 Maret 2024 pukul 08.00 sampai tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 05.00;

- 4 Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kota Palembang ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Palembang untuk melakukan pencermatan terhadap penghitungan hasil pemilu;
- 5 Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tersebut melihat saksi pelapor atas nama Vivin hadir di rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Palembang dan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut tidak melihat atau mendengar saksi Vivin menyampaikan keberatan;

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa pada persidangan didapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pelapor adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 3 (tiga), Daerah Pemilihan 2 Kota Palembang yang meliputi Kecamatan Sukarami, Alang-Alang Lebar dan Kemuning
- 2) Bahwa terlapor I, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melaksanakan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum mulai tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 dan telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024;
- 3) Bahwa Terlapor I, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang mengambil alih kegiatan penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Sukarami yang seharusnya menjadi tugas Terlapor II, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami;
- 4) Bahwa pengambilalihan dilakukan oleh Terlapor 1, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, karena situasi sudah tidak kondusif, sementara Ketua PPK



Kecamatan Sukarami dan Anggota PPK Divisi Perencanaan Data dan Informasi tidak bisa ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

- 5) Bahwa saat pengambilalihan tugas PPK Kecamatan Sukarami, bertempat di kantor KPU Kota Palembang, Terlapor 1 melakukan penghitungan ulang perolehan suara DPR RI di 7 Kelurahan, Kecamatan Sukarami; perolehan suara DPRD Provinsi di Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 45 kotak suara; perolehan suara DPRD Kota Palembang sebanyak 43 kotak suara; perolehan suara DPRD Kota di Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 5 kotak suara;
- 6) Bahwa hasil penghitungan ulang tersebut ditetapkan kembali oleh terlapor 1, berdasarkan berita acara Nomor ; 135/PK.01.8-BA/1671/4/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana yang tercantum pada Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 428 Tahun 2024 tertanggal 4 Maret 2024;
- 7) Bahwa berdasarkan D.Hasil Kota, pada perhitungan perolehan suara untuk DPRD Kota Palembang daerah pemilihan 2 total perolehan suara partai persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 7.789 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) suara;
- 8) Bahwa saksi Vivin, selaku saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang telah membuat surat pernyataan mencabut tandatangan yang ada pada D.Hasil dan mengisi form keberatan setelah proses rekapitulasi dinyatakan selesai;
- 9) Bahwa dalam persidangan terungkap dari pengakuan Terlapor 2 (PPK) Sukarami terdapat kesalahan dalam input perolehan suara ke dalam aplikasi sirekap
- 10) Bahwa meskipun mengetahui ada kesalahan baik terlapor 1 maupun Terlapor 2 tidak melakukan perbaikan dengan alasan tidak ada sanggahan atau keberatan.
- 11) Bahwa saat mengambil alih tugas terlapor 2 (PPK Sukarami), Terlapor 1 (KPU Kota Palembang) mengaku hanya melakukan rekapitulasi yang belum diselesaikan oleh PPK Sukarami, tidak melakukan perbaikan dan melakukan pembenaran untuk rekapitulasi di Kecamatan Sukarami. Perbaikan hanya dilakukan di Kecamatan Kemuning dan Alang-alang Lebar.



b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Setelah melihat fakta-fakta persidangan majelis pemeriksa berpendapat:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I dan II dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan dan/atau tingkat Kabupaten / Kota berdasarkan aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Menimbang bahwa mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 393 UU Pemilu yang berbunyi:

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak penghitungan hasil perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu.Kecamatan
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum. ;



- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa tahapan rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur agar dalam proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilakukan pencocokan data dalam formulir model C.Hasil-PPWP; C.Hasil-DPRD; C.Hasil-DPD, C.hasil DPRD Prov;, C,Hasil -DPRA, C.Hasil-DPRPP, C.HASIL-DPRDPB, C.HASIL-DPRPT,C.HASIL-DPRPBD dan C.Hasil.DPRD Kab/kota atau C.hasil DPRK;



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir C.Hasil-PPWP; C.Hasil-DPRD; C.Hasil-DPD, C.hasil DPRD Prov;, C,Hasil -DPRA, C.Hasil-DPRPP, C.HASIL-DPRDPB, C.HASIL-DPRPT,C.HASIL-DPRPBD dan C.Hasil.DPRD Kab/kota atau C.hasil DPRK;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur PPK

mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN melalui Sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 menyebut sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu;

Menimbang bahwa Pelapor adalah calon anggota legislatif DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2, berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



Bahwa pelapor pada pokoknya mendalilkan terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu karena tidak cermat sehingga terjadi selisih dalam hasil perolehan suara antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Sukarami;

Bahwa terhadap dalil pelapor, terlapor 1 mengatakan tidak melakukan perbaikan dan pencermatan terhadap D.Hasil Kecamatan Sukarami karena tidak ada sanggahan ;

Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/ diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, serta keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan;

Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Menimbang bahwa perbaikan terhadap kesalahan administrasi pemilu perkara *a quo* akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terlapor yang tidak melakukan pencermatan dan pencocokan hasil perolehan suara, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;



Bahwa telapor melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sukarami.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; -----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh: 1) Kurniawan, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 2) Muhammad Sarkani, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 3) Ahmad Naafi, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan 4) Massuryati sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.



Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Ketua

ttd

Kurniawan

Anggota

ttd

Muhammad Sarkani

Anggota

ttd

Ahmad Naafi

Anggota

ttd

Massuryati

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,

Palembang, Selasa 19 Maret 2024

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



(Heriyanto., SH.)

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Heriyanto

Putusan Pelanggaran Administratif Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024